



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAFRIANTO Als ARI Bin SYAFRIZAL**
Tempat lahir : Kepala Bondar
Umur/tanggal lahir : 22 Th/14 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
: Kepala Bondar RT 001 RW 004 Desa Bangun
Tempat tinggal : Purba Barat Kec. Bangun Purba Kab. Rokan
Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa **SYAFRIANTO Als ARI Bin SYAFRIZAL** ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada tanggal 23 Mei 2023 dan ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAFRIANTO Als ARI Bin SYAFRIZAL** bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SYAFRIANTO Als ARI Bin SYAFRIZAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru
 - 7 (tujuh) barcode pengisian BBM
 - 20 (dua puluh) jerigen kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit mobil kijang Super Nopol BB 1138 KA

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- Uang Tunai Rp. 4.350.000 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 125 liter BBM Pertalite berdasarkan Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu tentang Berita Acara Hasil Pengukuran Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp



4. Menetapkan agar **Terdakwa SYAFRIANTO Als ARI Bin SYAFRIZAL** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **SYAFRIANTO Als ARI Bin SYAFRIZAL** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di SPBU PT. Cahaya Murbi Abadi Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis PERTALITE Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di SPBU PT CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo barat Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu sebanyak 170 Liter dengan menggunakan tangki tambahan / modifikasi sebanyak 3 kali pengisian dengan rincian pada saat pengisian pertama sebanyak 30 liter dan membayar uang kepada operator/anak pompa SPBU sebesar Rp.300.000,- selanjutnya Terdakwa keluar dari SPBU untuk istirahat sekitar 30 menit, kemudian masuk kembali ke SPBU dan melakukan pengisian yang ke 2 kali sebanyak 70 liter dan membayar uang kepada operator/anak pompa SPBU sebesar Rp.700.000,- selanjutnya Terdakwa keluar dari SPBU mengarah ke simpang lapter SKPA, Setelah sampai di simpang lapter SKPA Terdakwa memutar balikkan mobilnya kembali ke arah SPBU PT CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo barat Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu. Sesampai di SPBU langsung melakukan pengisian yang ke 3 kali

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 70 liter. Namun pada saat pengisian yang ke 3 kali terdakwa belum sempat membayar ke pihak SPBU karena sudah langsung di amankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Peralite dengan menggunakan Tangki tambahan / modifikasi dengan cara membuat tangki tambahan sebesar lebih kurang 1 meter persegi dan di letak di belakang kursi sopir. dengan membeli secara berulang-ulang dan menimbun untuk medapat keuntungan dengan dijualkan kembali secara ecer dengan harga Rp.13.000.(tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa nama produk Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang telah ditetapkan sebagai jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP yang disediakan dan didistribusikan oleh PT. Pertamina adalah Peralite;

- Bahwa menurut ahli Irwan Adinanta bahan bakar minyak jenis Peralite merupakan yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan oleh Pemerintah sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar minyak Khusus Penugasan menetapkan bahwa Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan merupakan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite;

- Bahwa secara ketentuan peraturan perundang undangan tidak ada pembatasan konsumen pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON 90, tetapi Pemerintah menetapkan harga jual Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite dimana untuk saat ini adalah sebesar Rp. 10.000 (SepuluhRibu Rupiah) Per Liter, hal tersebut ditetapkan dalam Diktum Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM RI) Nomor : 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah terkait kegiatan usaha hilir migas (Niaga Minyak dan Gas bumi);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MIRWAN AGUSMAN, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana setiap orang yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di SPBU PT. CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 Wib unit Tipidter Satreskrim Polres Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah (PERTALITE) di SPBU PT. CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu. Mendapat informasi tersebut Tim dari Unit Tipidter yaitu Saksi, Saksi Disla Papeadi dan Saksi Syaipul Firdaus melakukan penyelidikan ke lokasi SPBU PT. CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, sekira pukul 10.00 Wib Tim melihat adanya 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijang dengan Nopol BB 1138 KA warna hijau sedang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak pada bagian pompa jenis PERTALITE, merasa curiga dengan mobil tersebut yang lama melakukan pengisian bahan bakar minyak Tim langsung mendatangi dan melakukan introgasi terhadap sopir yaitu Terdakwa yang sedang berdiri di dekat selang minyak, melihat kami datang Terdakwa langsung meminta untuk dihentikan pengisian bahan bakar minyak kepada petugas pompa, kemudian Tim meminta Terdakwa untuk menepi atau keluar dari bagian pengisian bahan bakar minyak dan Saksi Bersama timnya melakukan pengecekan didalam mobil tersebut, didalam mobil tersebut kami menemukan adanya tangki tambahan dan 20 (dua puluh) jerigen kosong dan di kursi bagian penumpang sebelah kiri, selanjutnya Saksi bersama tim menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Saksi Romi Syahputra, atas kejadian tersebut Unit Tipidter mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp



berupa tangki tambahan dan 20 (dua puluh) jerigen kosong untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah (PERTALITE) tersebut adalah dengan memodifikasi tangki mobil dengan membuat tangki tambahan, kemudian melakukan pengisian atau pembelian secara berulang-ulang pada SPBU PT. CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) perliter, setelah bahan bakar minyak jenis PERTALITE didapatkan Terdakwa membawa kerumahnya dan menjual bahan bakar minyak tersebut kepada masyarakat umum dengan harga Rp. 13.000,-(tiga belas ribu rupiah) perliter dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) perliter;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah (PERTALITE) tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijang dengan Nopol BB 1138 KA warn hijau dengan terdapat tangki tambahan dan jerigen kosong sebanyak 20 (dua puluh) buah yang sudah dipersiapkan didalam mobil;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah terkait kegiatan usaha hilir migas (Niaga Minyak dan Gas bumi);

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ROMI SAPUTRA AIS ROMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi sedang berada di SPBU PT. CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Nopol BB 1138 KA warna hijau tepatnya di bangku atau kursi sebelah kiri bersama dengan Terdakwa selaku sopir yang sedang melakukan pengisian pada bagian pompa Bahan bakar minyak jenis PERTALITE;

- Bahwa saksi sedang menemani Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis PERTALITE di SPBU PT. CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah atau PERTALITE yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di SPBU PT. CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu adalah pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan saksi disampingnya membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Nopol BB 1130 KA warna hijau yang sudah terdapat tangki modifikasi serta jerigen kosong sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) jerigen didalam mobil ke SPBU PT. CAHAYA MURNI ABADI, kemudian Terdakwa melakukan pengantrian yang pertama pada bagian pompa bahan bakar minyak jenis PERTALITE dan berhasil mengisi minyak yang saksi tidak ketahui jumlahnya. Selanjutnya berjalan keluar dan kembali masuk yang kedua kalinya kedalam areal SPBU dengan mengantri di bagian pompa bahan bakar minyak jenis PERTALITE dan berhasil mengisi minyak yang juga saksi tidak ketahui jumlahnya. Kemudian masuk kembali untuk yang ketiga kalinya dengan mengisi pada bagian pompa bahan bakar minyak jenis PERTALITE, namun pada saat sedang melakukan pengisian tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Nopol BB 1138 KA warna hijau yang sudah terdapat tangki modifikasi serta jerigen kosong sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) jerigen ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki peran dalam melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di SPBU PT. CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu tersebut, saksi hanya menemani Terdakwa melakukan kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada diberi upah maupun gaji oleh Terdakwa sehubungan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah tersebut;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp



3. Saksi **RAHMI RAMA YANTI Als AMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya orang yang diamankan oleh pihak kepolisian Poles Rokan Hulu terkait dengan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU PT.CAHAYA MURNI ABADI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib di SPBU PT.CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo Barat Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU PT.CAHAYA MURNI ABADI sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sdr. SYAFRIANTO als ARI melakukan pengisian minyak sebanyak 30 liter, yang kedua melakukan pengisian minyak kembali sebanyak 70 liter, dan yang ketiga terakhir kali nya adalah sebanyak 70 liter sampai dengan diamankan nya oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hulu;
- Bahwa adapun harga yang di bayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perliter nya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan tips atau harga tambahan terhadap pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite.
- Bahwa benar Saksi bekerja di SPBU PT.CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo Barat Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu baru sekitar 8 (delapan) bulan lama nya sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan barcode yang telah di tetapkan oleh pemerintah, melainkan saat saksi melakukan pengisian bahan bakar minyak terhadap mobil Terdakwa hanya dengan mencatat plat nomor mobil nya saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang wajib menggunakan barcode adalah pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar saja, sedangkan untuk jenis bahan bakar Pertalite, dan Pertamina tidak di wajibkan menggunakan barcode;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli **Irwan Adianta, ST., MT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama produk Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang telah ditetapkan sebagai jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang disediakan dan didistribusikan oleh PT. Pertamina adalah Peralite;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis Peralite merupakan yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan oleh Pemerintah sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar minyak Khusus Penugasan menetapkan bahwa Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan merupakan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite;
- Bahwa secara ketentuan peraturan perundang undangan tidak ada pembatasan konsumen pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON 90, tetapi Pemerintah menetapkan harga jual Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite dimana untuk saat ini adalah sebesar Rp. 10.000 (SepuluhRibu Rupiah) Per Liter, hal tersebut ditetapkan dalam Diktum Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM RI) Nomor : 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP);
- Bahwa kegiatan yang di lakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia karena melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
- Bahwa aturan yang di langgar oleh Terdakwa didalam tindak pidana tersebut diatas adalah pasal 55 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Bahwa unsur dari pasal 55 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang penyediaan dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sehingga terjadi penyimpangan alokasi dan merugikan negara dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis PERTALITE Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di SPBU PT CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo barat Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu sebanyak 170 Liter dengan menggunakan tangki tambahan / modifikasi sebanyak 3 kali pengisian dengan rincian pada saat pengisian pertama sebanyak 30 liter dan membayar uang kepada operator/anak pompa SPBU sebesar Rp.300.000,- selanjutnya Terdakwa keluar dari SPBU untuk istirahat sekitar 30 menit, kemudian masuk kembali ke SPBU dan melakukan pengisian yang ke 2 kali sebanyak 70 liter dan membayar uang kepada operator/anak pompa SPBU sebesar Rp.700.000,- selanjutnya Terdakwa keluar dari SPBU mengarah ke simpang lapter SKPA, Setelah sampai di simpang lapter SKPA Terdakwa memutar balikkan mobilnya kembali ke arah SPBU PT CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo barat Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu. Sesampai di SPBU langsung melakukan pengisian yang ke 3 kali sebanyak 70 liter. Namun pada saat pengisian yang ke 3 kali terdakwa belum sempat membayar ke pihak SPBU karena sudah langsung di amankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang Super Nopol BB 1138 KA dengan cara membuat tangki tambahan sebesar lebih kurang 1 meter persegi dan di letak di belakang kursi sopir. dengan membeli secara berulang-ulang dan selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada masyarakat sebesar Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah)/ liter dengan mendapatka keuntungan Rp. 3.000 (tiga rupiah) / liter;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah terkait kegiatan usaha hilir migas (Niaga Minyak dan Gas bumi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- 7 (tujuh) barcode pengisian BBM;
- 20 (dua puluh) jerigen kosong;
- 1 (satu) Unit mobil kijang Super Nopol BB 1138 KA;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 4.350.000 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 125 liter BBM Peralite berdasarkan Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu tentang Berita Acara Hasil Pengukuran Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis PERTALITE Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di SPBU PT CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo barat Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu sebanyak 170 Liter dengan menggunakan tangki tambahan / modifikasi sebanyak 3 kali pengisian dengan rincian pada saat pengisian pertama sebanyak 30 liter dan membayar uang kepada operator/anak pompa SPBU sebesar Rp.300.000,- selanjutnya Terdakwa keluar dari SPBU untuk istirahat sekitar 30 menit, kemudian masuk kembali ke SPBU dan melakukan pengisian yang ke 2 kali sebanyak 70 liter dan membayar uang kepada operator/anak pompa SPBU sebesar Rp.700.000,- selanjutnya Terdakwa keluar dari SPBU mengarah ke simpang lapter SKPA, Setelah sampai di simpang lapter SKPA Terdakwa memutar balikkan mobilnya kembali ke arah SPBU PT CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo barat Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu. Sesampai di SPBU langsung melakukan pengisian yang ke 3 kali sebanyak 70 liter. Namun pada saat pengisian yang ke 3 kali terdakwa belum sempat membayar ke pihak SPBU karena sudah langsung di amankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwab benar Terdakwa melakukan perbuatan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang Super Nopol BB 1138 KA dengan cara membuat tangki tambahan sebesar lebih kurang 1 meter persegi dan di letak di belakang kursi sopir. dengan membeli secara berulang-ulang dan selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada masyarakat sebesar Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah)/ liter dengan mendapataka keuntungan Rp. 3.000 (tiga rupiah) / liter;
- Bahwa benar nama produk Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang telah ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang disediakan dan didistribusikan oleh PT. Pertamina adalah Peralite.
- Bahwa benar menurut ahli Irwan Adinanta bahan bakar minyak jenis Peralite merupakan yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan oleh Pemerintah sesuai dengan Kepmen ESDM No

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar minyak Khusus Penugasan menetapkan bahwa Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan merupakan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 atau Pertalite;

- Bahwa benar secara ketentuan peraturan perundang undangan tidak ada pembatasan konsumen pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90, tetapi Pemerintah menetapkan harga jual Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 atau Pertalite dimana untuk saat ini adalah sebesar Rp. 10.000 (SepuluhRibu Rupiah) Per Liter, hal tersebut ditetapkan dalam Diktum Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM RI) Nomor : 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP);

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah terkait kegiatan usaha hilir migas (Niaga Minyak dan Gas bumi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang/ barang siapa" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah **SYAFRIANTO Als ARI Bin SYAFRIZAL** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp



atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur *"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"*

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Menyalahgunakan"** dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Pengangkutan"** berdasarkan Pasal 40 angka 1 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Niaga"** berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi sedangkan dalam angka 1 ketentuan Pasal *a quo* disebutkan bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa berawal Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis PERTALITE Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di SPBU PT CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo barat Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu sebanyak 170 Liter dengan menggunakan tangki tambahan / modifikasi sebanyak 3 kali pengisian dengan rincian pada saat pengisian pertama sebanyak 30 liter dan membayar uang kepada operator/anak pompa SPBU sebesar Rp.300.000,- selanjutnya Terdakwa keluar dari SPBU untuk istirahat sekitar 30 menit, kemudian masuk kembali ke SPBU dan melakukan pengisian yang ke 2 kali sebanyak 70 liter dan membayar uang kepada operator/anak pompa SPBU sebesar Rp.700.000,- selanjutnya Terdakwa keluar dari SPBU mengarah ke simpang lapter SKPA, Setelah sampai di simpang lapter SKPA Terdakwa memutar balikkan mobilnya kembali ke arah SPBU PT CAHAYA MURNI ABADI Desa Rambah Samo barat Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu. Sesampai di SPBU langsung melakukan pengisian yang ke 3 kali sebanyak 70 liter. Namun pada saat pengisian yang ke 3 kali terdakwa belum sempat membayar ke pihak SPBU karena sudah langsung di amankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Pertalite dengan menggunakan Tangki tambahan / modifikasi dengan cara membuat tangki tambahan sebesar lebih kurang 1 meter persegi dan di letak di belakang kursi sopir. dengan membeli secara berulang-ulang dan menimbun untuk medapat keuntungan dengan dijualkan kembali secara ecer dengan harga Rp.13.000.(tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nama produk Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang telah ditetapkan sebagai jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP yang disediakan dan didistribusikan oleh PT. Pertamina adalah Pertalite;

Menimbang, bahwa menurut ahli Irwan Adinanta bahan bakar minyak jenis Pertalite merupakan yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan oleh Pemerintah sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar minyak Khusus Penugasan menetapkan bahwa Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan merupakan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite;

Menimbang, bahwa secara ketentuan peraturan perundang undangan tidak ada pembatasan konsumen pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90, tetapi Pemerintah menetapkan harga jual Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 atau Pertalite dimana untuk saat ini adalah sebesar Rp. 10.000 (SepuluhRibu Rupiah) Per Liter, hal tersebut ditetapkan dalam Diktum Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM RI) Nomor : 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah terkait kegiatan usaha hilir migas (Niaga Minyak dan Gas bumi);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 55 Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terkait dengan lamanya hukuman maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih berusia muda dan produktif sehingga sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengharapkan atas pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini akan mencegah Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan pengajaran serta pendidikan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, 7 (tujuh) barcode pengisian BBM, 20 (dua puluh) jerigen kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 1 (satu) Unit mobil kijang Super Nopol BB 1138 KA yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Uang Tunai Rp. 4.350.000 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 125 liter BBM Peralite berdasarkan Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu tentang Berita Acara Hasil Pengukuran Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menyalurkan BBM bersubsidi dan memberantas Mafia Migas;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAFRIANTO Als ARI Bin SYAFRIZAL** bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SYAFRIANTO Als ARI Bin SYAFRIZAL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
 - 7 (tujuh) barcode pengisian BBM;
 - 20 (dua puluh) jerigen kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit mobil kijang Super Nopol BB 1138 KA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- Uang Tunai Rp. 4.350.000 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 125 liter BBM Pertalite berdasarkan Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu tentang Berita Acara Hasil Pengukuran Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar **Terdakwa SYAFRIANTO AIS ARI Bin SYAFRIZAL** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh MUHAMMAD IKHSAN AWALJON PUTRA, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, SH